



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **333** /UN40/TM.00.07/2025
TENTANG

TIM PELAKSANA DAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU GELOMBANG 2 TAHUN 2024
BIDANG STUDI MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses kegiatan pendidikan profesi guru calon guru Bidang Studi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, perlu menetapkan tim pelaksana dan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Profesi Guru dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Sekolah Pascasarjana Nomor B-889/UN40.B1/KP.09.00/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah PPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2024 pada Bidang Studi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana dan Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2024 Bidang Studi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM PELAKSANA DAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU GELOMBANG 2 TAHUN 2024 BIDANG STUDI MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana dan Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2024 Bidang Studi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada sumber dana Pengelolaan PPG Calon Guru Gelombang 2 Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 FEB 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **333** /UN40/TM.00.07/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU GELOMBANG 2 TAHUN 2024 BIDANG STUDI MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Daftar Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Hendri Winata, M.Si.	Koordinator
2.	Dr. Sambas Ali Muhidin, S.Pd., M.Si.	Wakil Koordinator
3.	Agus Tukiman	Fasilitator

B. Daftar Dosen Pengampu Mata Kuliah

No.	Nama Dosen	Mata Kuliah	SKS
1.	Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si.	Desing Thinking	2
2.	Prof. Dr. Budi Santoso, M.Si.	Projek Kepemimpinan	2
3.	Prof. Dr. H. A. Sobandi, M.Si., M.Pd.	Seminar Pendidikan Profesi Guru	2
4.	Dr. Rasto, M.Pd.	Pembelajaran Sosial Emosional	3
5.	Dr. Sambas Ali Muhidin, S.Pd., M.Si.	Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif II	3
6.	Prof. Endang Supardi, M.Si.	Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) II	8
7.	Drs. Hendri Winata, M.Si.	Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) II	8

